



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung, namun sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 17 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 1998 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXXX19XX tertanggal 15 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Hal. 1 dari 10 Put. No.0086/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun kemudian pindah din. Flamboyan No. 111, Perumahan Bualu Indah Blok A-71, Kel. Benoa, Kee. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sampai sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

ANAK, Perempuan, Lahir pada tanggal 5 April 1999

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak lama, penyebabnya antara lain :

- Tergugat sering marah marah dan jarang pulang;
- Tergugat jarang memberi nafkah dan telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0086 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sati bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0086 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/19XX, tanggal 15 Oktober 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

b. Saksi:

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Puskesmas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Flanboyan No.111 Perumahan Bualu Indah Blok A-71, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi tante Penggugat sudah 2 tahun tinggal bersama Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;

-- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada di Banyuwangi;

- Bahwa, satu tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak 3 tahun yang lalu tidak harmonis;

-----Penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah, jarang memberi nafkah dan selingkung dengan wanita lain;

-----Bahwa, saksi tidak melihat langsung tapi melihat di HP anak Penggugat dan Tergugat sendiri bahwa Tergugat foto berdua dengan perempuan lain;

-----Bahwa, sudah 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

-----Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0086 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, saksi pernah menasihati kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Diploma, pendidikan swasta, bertempat tinggal di Wisma Pemai B.53, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi kakak kandung Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1998 di Banyuwangi dan sudah dikaruniai satu orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak 3 tahun yang lalu tidak harmonis;

-----Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain lain;

-----Bahwa, 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

-----Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;

-----Bahwa, saksi pernah menasihati kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0086 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili diKelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0086 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1998;
2. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober 2014 tidak harmonis dan sering bertengkar;
4. Penyebabnya karena sejak Tergugat sering marah-marah dan jarang memberi nafkah dan selingkuh dengan wanita lain;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
6. Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah, jarang memberi nafkah dan selingkuh dengan wanita lain;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0086 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak bulan Oktober 2014 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal huruf(b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0086 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366. 000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 M.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0086 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag, M.H.I dan Hapsah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Mardiana.S.H., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag.M.H.I.

Hj. Maryani, S.H.

Hapsah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mardiana.S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 275.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0086 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)